



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Batu Batanggui No. 039 NANGA BULIK Kode Pos : 74611
Laman <https://dpmptsp.lamandaukab.go.id/> Pos-el : halodpmptsp@gmail.com

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN SEKOLAH

Nomor : 503.5/02/IO/DPMPTSP/III/2026

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Standarisasi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Anaka Usia Dini, Jenjanga Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabuapten Lamandau;
5. Surat Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau Nomor: 421.2/038/DIKBUD/III/2026 Tanggal 11 Maret 2026. Perihal Rekomendasi Kelayakan Pendirian Sekolah Dasar

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau
Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah, kepada :

SEKOLAH DASAR SUMBER MAHARDHIKA GRAHA

Nama Penyelenggara	: Yayasan UNION SAMPOERNA TRIPUTRA PERSADA
Nama Penanggung Jawab	: LUHUR SAMIN
NIK Penanggung Jawab	: 3171030611680005
Jenis Sarana	: Izin Penyelenggaraan Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta
Alamat Lembaga	: Wilayah Perkebunan PT. SUMBER MAHARDHIKA GRAHA Ds. Liku Mulya Sakti, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau
NPWP Usaha/Lembaga	: 65.440.787.3-018.000
Nomor Induk Berusaha	: 1108220043468
Nama KBLI	: 85121-Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta
Tanggal Terbit NIB	: 11 Agustus 2022
No. Telp/Hp.Fax	: 085332996669

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian Izin sebagaimana dimaksud di atas agar dijalankan sesuai wewenang yang diberikan dengan memperhatikan segala peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di bidang Pendidikan.
2. Kebenaran atas dokumen yang menjadi dasar penerbitan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah ini dan atas konsekuensi hukum yang mungkin timbul di kemudian hari mejadi tanggung jawab pemegang izin sepenuhnya.
3. Pejabat yang memberikan izin berhak meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin apabila dikemudian hari ternyata keterangan - keterangan yang diberikan pemohon tidak benar.
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Nanga Bulik
Pada Tanggal : 17 Maret 2026

Kepala Dinas,



MUL'ATMIDY, S.Sos., M.A.P
NIP. 19790402 200502 1 004

Tembusan :

1. Bupati Lamandau
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lamandau
4. Arsip.

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN UNION SAMPOERNA TRIPUTRA PERSADA
Nomor: 022/Y.USTP/LGL – S/IV/2026
Tentang
PENDIRIAN SEKOLAH DASAR
SUMBER MAHARDHIKA GRAHA

- Menimbang : Bahwa untuk mencapai visi misi dan salah satu tujuan pendirian Yayasan Union Sampoerna Triputra Persada yaitu untuk menyelenggarakan pendidikan dasar swasta, maka perlu didirikan Sekolah Dasar Sumber Mahardhika Graha.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Pasal 3 huruf A Anggaran Dasar Yayasan Union Sampoerna Triputra Persada;
- Menetapkan :
Pertama : Mendirikan Sekolah Dasar Sumber Mahardhika Graha yang berlokasi di dalam area emplasement perkebunan kelapa sawit PT Sumber Mahardhika Graha, Desa Liku Mulya Sakti, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Kedua : Segala sesuatu yang menyangkut pendanaan akibat surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Yayasan Union Sampoerna Triputra Persada.
- Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 April 2026

 Yayasan Union Sampoerna Triputra Persada: 



YAYASAN USTP

Nama : **Luhur Samin**
Jabatan : **Ketua Yayasan**

AX 396707

DAFTAR ISIAN 206



BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA

KOTANARAHENI BARAT

15.10.03.01.2.00044

12 00 00



BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

HAK : Guna Usaha No. 44

PROPINSI : Kalimantan Tengah

KABUPATEN / KOTAMADYA : Lamandau

KECAMATAN : Bulik

DESA / KELURAHAN : Nanga Bulik

DAFTAR ISIAN 307

No. / 200

DAFTAR ISIAN 208

No. 3419 / 200

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA

..... Kotawaringin Barat

15°10°03°01°2°00°44

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK : Guna Usaha No. : 44 Desa / Kel. : Nanga Bulik Tgl. berakhirnya hak : 24 September 2037	d) NAMA PEMEGANG HAK  PT. SUMBER MAHARDHIKAGRAHA Tanggal lahir / akta pendirian
b) NIB Letak Tanah	
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak Guna Usaha 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	g) PEMBUKUAN Pangkalan Bun Tgl. 2 Agustus 2007 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Kotawaringin Barat ttd.  Ir. SUMI'IN NIP 010 164 622
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Ka. BPN RI Tgl. No. 7 Juni 2007 25-HGU-BPN RI-2007 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No. 30 Juli 2007	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Pangkalan Bun Tgl. 2 Agustus 2007 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Kotawaringin Barat  Ir. SUMI'IN NIP 010 164 622
e) SURAT UKUR Tgl. 02 AUG 2007 No. 01/07 Luas. 10.375,34 Ha D.I 301 No. 1944	
i) PENUNJUK D.I 301 No. 1944 setiap perubahan peruntukan penggunaan tanah dan setiap bentuk perbuatan hukum yang bermaksud untuk memindahkan Hak Guna Usaha atas tanah perkebunan tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian, diperlukan izin terlebih dahulu dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.	

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

Sebab perubahan	Tanggal Pendaftaran No. Daftar Isian 307 No. Daftar Isian 208	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala kantor dan Cap Kantor
TELAH DIPERIKSA SESUAI DENGAN DAFTAR PADA KANTOR PERTANAHAN KTW. BARAT TANGGAL 06 AUG 2007 PARAF PETUGAS			
HAK TANGGUNGAN APHT NO. SHT: 688-1 P I NO. 413/VII/BL/2007 TGL 30 AUG 2007 YANG DIBUAT OLEH: SURYA, SH SELAKU PMAT KAB. KOTAWARINGIN BARAT	TGL: 05 SEP 2007 No. : 3967/07	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) BERKEDUDUKAN di - JAKARTA	 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat  JUMITN. 0164 622
TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR DI KANTOR PERTANAHAN			
HAK TANGGUNGAN Berdasarkan APHT No. 29-BL/IX/2010 Tgl 14-09-2010 yang dibuat dihadapan Atie Dene S. Sos selaku PPATS utk wilayah kerja keo. Balik di bebani dgn hak tanggungan Peningkat II (Kedua) hingga sejumlah Rp 5.000.000.000,00 (Lima Milyar rupiah)	DI. 208 Tgl 28-09-2010 No. 36/2010	PT. BANK MANDIRI (Persero), Tbk. Berkedudukan dan ber Kantor pusat DI - JAKARTA	 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau INDIMANSYAH, SH 18520527-198403-1-003
TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR DI KANTOR PERTANAHAN DI 303 NOMOR: 1/2016 TANGGAL 08/01/2016			

Halaman :

Sebab perubahan	Tanggal Pendaftaran No. Daftar Isian 307 No. Daftar Isian 208	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala kantor dan Cap Kantor
HAK TANGGUNGAN Berdasarkan APHT No. <u>006/ND/PPAT/LI-1-2016</u> Tanggal <u>09/01/2016</u> Yang dibuat dihadapan <u>MADLI, SH. M.KN.</u> selaku <u>PPAT</u>, untuk Daerah Kerja <u>KABUPATEN LAMANDAU</u>, Dibebani Hak Tanggungan Peringkat <u>III (KETIGA)</u> Hingga Sejumlah Rp. <u>130.000.000.000</u> Di. 208 <u>196/2016</u> Tanggal <u>23-03-2016</u>		PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Berkedudukan di JAKARTA SELATAN 	

1 5 1 0 0 3 0 1 2 0 0 0 4 4

NIB



SURAT UKUR

Nomor 01 / 2007

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Kalimantan Tengah

Kabupaten / Kotamadya : Lamandau

Kecamatan : Bulik

Desa / Kelurahan : Nanga Bulik

Peta : Peta Bidang Tanah Nomor Peta Pendaftaran : 025-15.06-2005

Lembar : Kotak

Keadaan Tanah : Sebidang tanah kebun

Tanda-tanda batas : Patok Beton

Luas : 10.375,34 Ha (Sepuluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima koma tiga puluh empat hektar)

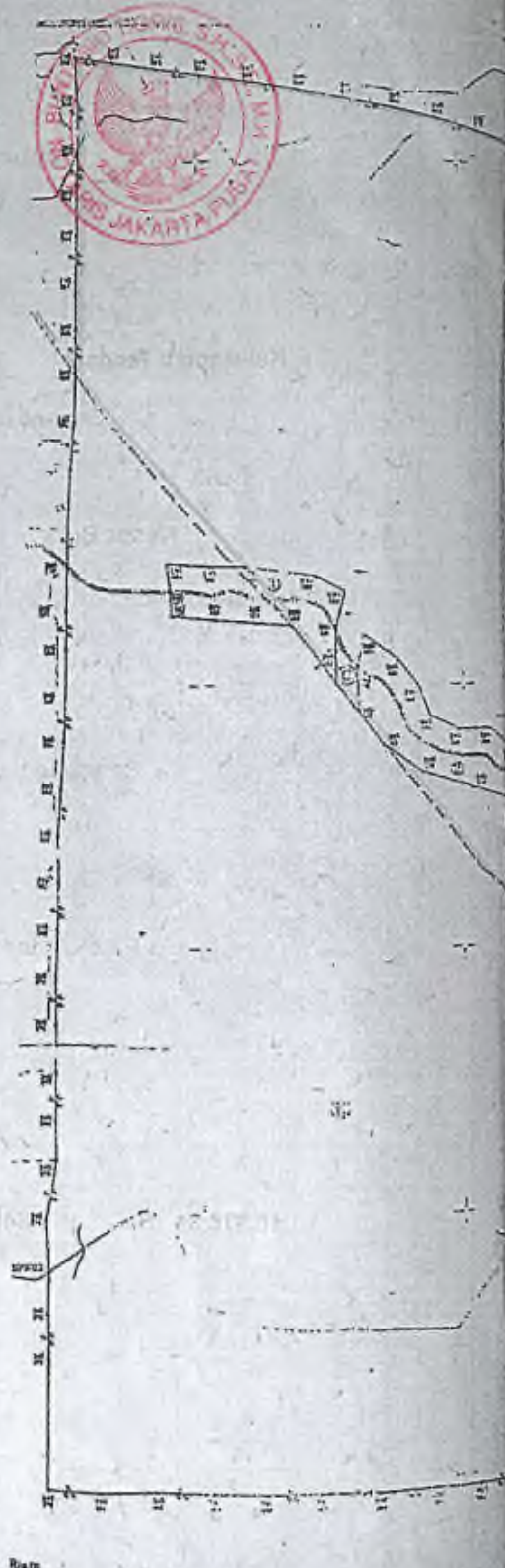
Penunjukan dan penetapan batas : Oleh : Pt. Sumber Mahardhikagraha sebagai pemilik



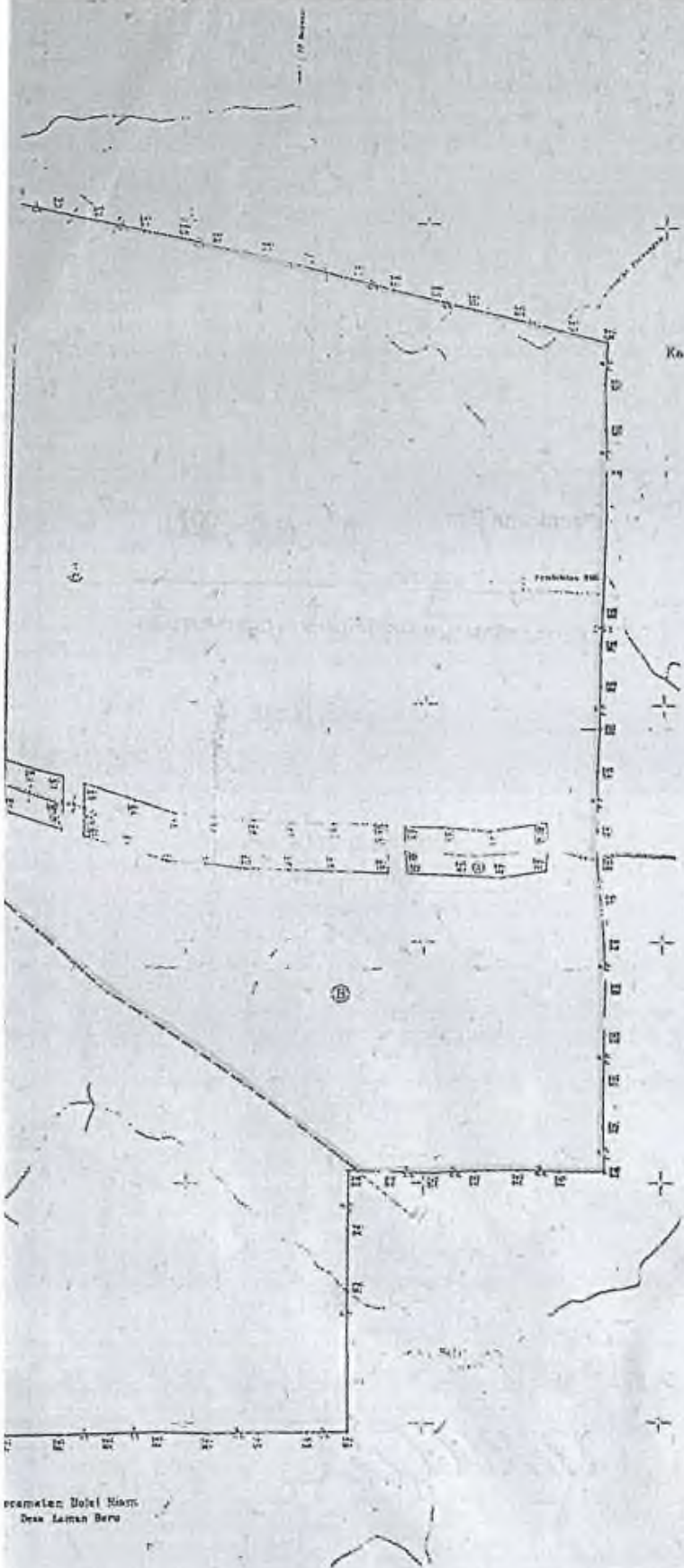
SKALA 1 : 75'000



PT. GRAHA CAKRAMULIA



PENJELASAN : _____ batas tanah ini



Peraturan Menteri
Dan Laman Baru

Hal lain - lain :

Daftar Isian 302 tgl. No.

Daftar Isian 307 tgl. No.

UNTUK SERTIPIKAT

Pangkalan Bun 2 Agustus 2007

Pangkalan Bun Tgl. 02 AUG 2007

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah
KEPALA SEKSI SURVEI PENGUKURAN DAN PEMETAAN

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kotamadya
Kotawaringin Barat

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kotamadya
Kotawaringin Barat



SUMITRA

NIP. 010 164 622

ud.

I WAYAN NARTA, SH.

NIP. 010 089 661

Lihat surat ukur Pemisahan Penggabungan Nomor : / 200.. Nomor hak :
Pengganti

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			
		Fotocopy ini telah disesuaikan dengan aslinya oleh saya BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H. I Notaris Jakarta Pusat Jakarta, 21-06-2023 Notaris Jakarta Pusat		
		 		

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor / 200.... Nomor hak

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan



Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.



SURAT PERNYATAAN

No.: 020/Y.USTP/LGL – 5/IV/2026

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Luhur Samin
Jabatan : Ketua
Alamat : Menara Imperium Lantai 33 Suite A, B, C dan D, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan 12980

Bertindak untuk dan atas nama:

Nama Perusahaan : Yayasan Union Sampoerna Triputra Persada (untuk selanjutnya disebut "Yayasan USTP")
Alamat Perusahaan : Menara Imperium Lantai 33 Suite A, B, C dan D, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan 12980

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Sekolah Dasar Sumber Mahardhika Graha berlokasi di Emplacement PT Sumber Mahardhika Graha dengan Titik Koordinat: 111° 17' 32.1132" BT, 2° 08' 27.6203" LS.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya sebagai salah satu persyaratan pengajuan permohonan Nomor Pokok Sekolah Nasional Sekolah Dasar Sumber Mahardhika Graha.

Jakarta, 17 April 2026

Yang menyatakan,

 Yayasan Union Sampoerna Triputra Persada 



Luhur Samin

Ketua